

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1.Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan melalui dimensi Isi Kebijakan, Tingkat Informasi Aktor-Aktor Yang Terlibat , Dukungan Bagi Kebijakan Dan Pembagian Potensi telah memberikan pengaruh yang kuat terhadap efektivitas Penertiban Zona Perikanan di Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Kaimana.

Hasil pengujian terhadap hipotesis yang diajukan menunjukkan bahwa variabel implementasi kebijakan memiliki hubungan yang bersifat kuat dan signifikan yang berarti bahwa pada taraf kepercayaan yang dipilih, hasil penelitian kebenarannya dapat ditolerir. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin dipenuhi unsur unsur variabel implementasi kebijakan maka akan semakin tinggi efektivitas Penertiban Zona Perikanan di Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Kaimana. Dengan demikian, maka hipotesis yang diajukan teruji secara empirik

Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa efektivitas Penertiban Zona Perikanan di Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Kaimana tidak hanya dipengaruhi oleh variabel implementasi kebijakan.

5.2 Saran

Sejalan dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

5.2.1 Saran Akademik

Perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang penyebab belum efektifnya Penertiban Zona Perikanan di Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Kaimana diluar variable implementasi kebijakan publik. Hal ini dilandasi temuan hasil penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh variable lain yang cukup kuat terhadap efektivitas Penertiban Zona Perikanan di Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Kaimana.

5.2.2. Saran Praktis

1. Untuk menghindari terjadinya distorsi komunikasi selayaknya kebijakan dapat ditransmisikan dengan akurat, jelas dan konsisten kepada seluruh unsur pelaksana kebijakan, stakeholders terkait serta masyarakat luas. Sosialisasi tentang Program Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat secara terpadu, komunikasi yang intensif dengan berbagai fihak dengan menggunakan berbagai saluran dan jenis komunikasi yang dimiliki institusi akan mempertinggi tingkat probabilitas keberhasilan pelaksanaan kebijakan Program Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat.

- 5.2.2. Untuk mendukung implementasi kebijakan Program Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) secara efektif disarankan untuk mengupayakan peningkatan kualitas maupun kuantitas kemampuan manajerial maupun skill personil pelaksana kebijakan melalui berbagai program dan kegiatan kegiatan yang relevan. Disamping itu, peningkatan sumberdana serta pemenuhan kebutuhan fasilitas fisik sarana dan prasarana untuk menangani kasus kasus yang timbul hendaknya ditingkatkan kuantitas maupun kualitasnya.
- 5.2.3. Untuk meningkatkan disposisi implementasi kebijakan selayaknya para penentu kebijakan memperhatikan varian insentif yang dapat diberikan kepada personil, baik yang bersifat material maupun non material. Pemberian insentif dapat berupa materi, regulasi kebijakan hingga pemberian sanksi sanksi yang akan mengurangi kecenderungan perilaku menyimpang dari para personil dalam pelaksanaan tugasnya. Pemberian insentif akan mendorong personil pelaksana kebijakan untuk berperilaku positif serta mendukung secara penuh terhadap tujuan kebijakan.
- 5.2.4. Untuk meningkatkan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan yang mempengaruhi terhadap efektivitas Program Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat, perlu dilakukan perubahan perubahan pada prosedur standar operasional dan menghilangkan fragmentasi kebijakan sehingga dapat meminimalisir hambatan birokrasi, pembagian tugas yang memadai, jelasnya mekanisme

pertanggungjawaban, kewenangan penyelenggaraan serta peningkatan upaya koordinasi dengan institusi terkait dalam membangun jejaring penanganan kasus kasus yang timbul, baik dengan institusi dalam lingkup Polri maupun institusi lain serta organisasi kemasyarakatan yang memiliki kepedulian terhadap pencegahan dan penanganan kasus.

Hambatan birokrasi, pembagian tugas maupun mekanisme pertanggungjawaban yang rancu serta lemahnya koordinasi akan menyulitkan terlaksanannya kebijakan secara efektif. Begitu pula dengan terbatasnya kewenangan dengan sendirinya akan menghambat kinerja dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas program dan kegiatan penanganan terhadap korban trafficking.